



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**SYAHRIAL**, Tempat/Tanggal lahir : Sulit Air, 12 November 1959,  
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tanah Garam RT 01/01 Kec.  
Lubuk Sikarah Kota Solok;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 21 April 2020 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sik telah mengajukan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian kakak kandung Pemohon dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa adik kandung saya telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak
2. Bahwa adik kandung saya berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa Pemohon kakak kandung dari YUSVIAR telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003 di Solok dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tembok Nan Balimo
4. Bahwa oleh karena kelalaian keluarga tentang kematian adik kandung saya/Pihak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuat Akta Kematian
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum YUSVIAR untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut
6. Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Solok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok kiranya memanggil Pemohon guna di dengar keterangan di persidangan yang selanjutnya dapat memberi penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
- 2) Menetapkan bahwa di Solok pada tanggal 16 Mei 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama YUSVIAR dikarenakan sakit dan dikebumikan di Solok
- 3) Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kota Solok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dari warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama YUSVIAR tersebut
- 4) Membebaskan biaya kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon akan melakukan perubahan permohonan karena adanya kesalahan pengetikan permohonan Pemohon, dimana yang Pemohon ajukan adalah permohonan penetapan akta kematian untuk kakak kandungnya Yusviar, bukan adik kandung sebagaimana yang tertera dalam permohonannya, sehingga terhadap hal tersebut dalam persidangan dilakukan renvoi terhadap permohonan Pemohon dan renvoi tersebut di paraf oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya renvoi terhadap permohonan Pemohon maka bunyi permohonan Pemohon menjadi :

1. Bahwa kakak kandung saya telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak
2. Bahwa kakak kandung saya berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa Pemohon adik kandung dari YUSVIAR telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003 di Solok dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tembok Nan Balimo
4. Bahwa oleh karena kelalaian keluarga tentang kematian kakak kandung saya/Pihak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum belum dibuat Akta Kematian
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum YUSVIAR untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan Bukti Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Solok
7. Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Solok kiranya memanggil Pemohon guna di dengar keterangan di persidangan yang selanjutnya dapat memberi penetapan sebagai berikut:
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut
  - 2) Menetapkan bahwa di Solok pada tanggal 16 Mei 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama YUSVIAR dikarenakan sakit dan dikuburkan di Solok
  - 3) Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kota Solok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dari warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama YUSVIAR tersebut
  - 4) Membebaskan biaya kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrial, tertanggal 13 Desember 2011, NIK : 1372011211590021, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Sovia, tertanggal 26 Mei 2012, NIK : 1372025111480001, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy bermeterai cukup Surat Kuasa tertanggal 9 April 2020 dari Sovia kepada Syahrial, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy bermeterai cukup Surat Keterangan Waris Nomor 475/35/Ket/K.NBL/IV-2020 atas nama Yusviar tertanggal 8 April 2020 dikeluarkan oleh Kelurahan Nan Balimo Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy bermeterai cukup Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 97/KET/KNB/II-2013 tertanggal 13 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kelurahan Nan Balimo Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama Syahrial, Nomor 1372013110060005 tertanggal 3 Februari 2020 dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);

7. Fotocopy bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama Sovia, Nomor 1372022601060003 tertanggal 3 April 2020 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 adalah fotocopy dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wirson dan Syafriono yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Wirson

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pembuatan akta kematian kakak kandung Pemohon yang bernama Yusviar yang telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2003;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diberikan kuasa oleh Sovia kakak kandungnya untuk mengurus penetapan akta kematian atas nama Yusviar;
- Bahwa Pemohon terdiri dari 3 bersaudara yaitu Sovia, Yusviar dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika kakak kandung Pemohon yang bernama Yusviar telah meninggal dunia akibat sakit;
- Bahwa semasa hidup Yusviar bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Yusviar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon terlambat mengurus akta kematian kakak kandung Pemohon yang bernama Yusviar tetapi yang saksi tahu bahwa tujuan permohonan penetapan akta kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk mengurus sertifikat tanah yang di dalamnya masih terdapat nama Yusviar;



**2. Saksi Syafriono**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan pembuatan akta kematian kakak kandung Pemohon yang bernama Yusviar yang telah meninggal pada tanggal 16 Mei 2003;
- Bahwa setahu saksi Pemohon diberikan kuasa oleh Sovia kakak kandung Pemohon yang merupakan ibu saksi untuk mengurus penetapan akta kematian atas nama Yusviar;
- Bahwa Pemohon terdiri dari 3 bersaudara yaitu Sovia, Yusviar dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika kakak kandung Pemohon yang bernama Yusviar telah meninggal dunia akibat sakit liver yang sudah diderita selama 2 tahunan sebelum meninggal;
- Bahwa semasa hidup Yusviar bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Yusviar;
- Bahwa Pemohon terlambat mengurus akta kematian kakak kandung Pemohon yang bernama Yusviar karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon yang dulu tidak mengurus akta kematian tersebut, sekarang akta kematian tersebut diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah yang di dalamnya masih terdapat nama Yusviar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, maka berdasarkan Pasal 142 RBg perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Solok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok terkait Akta Kematian dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama Yusviar yang meninggal dunia karena sakit pada 16 Mei 2003, yang mana sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuatkan Akta Kematian tersebut oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Wirson dan Syafriono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-6 berupa Kartu Keluarga Pemohon bertempat tinggal di Asrama XII RT 001/RW 001 Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Solok, oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon ditujukan di Pengadilan Negeri Solok guna memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-7 berupa Kartu Keluarga atas nama Sovia hanya menerangkan data identitas diri seseorang yang bernama Sovia yang merupakan kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kuasa dari Sovia kepada Syahrial yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa Pemohon mendapatkan kuasa dari kakak kandungnya Sovia untuk mengurus permohonan penetapan Akta Kematian kakak kandungnya Yusviar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Waris dan P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Yusviar pada tanggal 16 Mei 2003 yang merupakan kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon merupakan adik kandung dari Yusviar;
- Bahwa benar Pemohon mendapatkan kuasa dari kakak kandungnya Sovia untuk mengurus permohonan penetapan akta kematian kakak kandungnya Yusviar;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Yusviar selaku kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2003 akibat sakit yang dialaminya
- Bahwa benar semenjak Kakak Kandung Pemohon meninggal dunia hingga hari dimana permohonan ini diajukan, Pemohon belum mengurus administrasi kematian Kakak Kandung Pemohon kepada Instansi pelaksana karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon kepersidangan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan sebagai persyaratan untuk membuat akta kematian untuk kakak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa benar pengurusan permohonan penetapan akta kematian tersebut diperlukan Pemohon untuk mengurus sertifikat tanah yang di dalamnya masih terdapat nama Yusviar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon, Kakak Kandung Pemohon yang bernama Yusviar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003 karena sakit dan Pemohon berkeinginan membuat Akta Kematian Kakak Kandung Pemohon atas nama Yusviar tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan para saksi, benar Kakak Kandung Pemohon yang bernama Yusviar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003 karena sakit dan Pemohon karena ketidaktahuan serta kelalaian tidak mengurus administrasi kematian Kakak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jangka waktu dari tanggal Kakak Kandung Pemohon meninggal yaitu tanggal 16 Mei 2003 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan April 2020 adalah kurang lebih 17 tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 tahun sehingga penerbitan kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan maksud Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya serta untuk penetapan kematian (meninggal dunia) tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian Kakak Kandung Pemohon atas nama Yusviar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya berdasarkan penetapan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian Kakak Kandung Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 142 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Solok pada tanggal 16 Mei 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama YUSVIAR dikarenakan sakit dan dikebumikan di Solok;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian kakak kandung Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok agar dicatat pada Register Akta Kematian dan memerintahkan Kepala

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Yusviar, meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003, karena sakit di Kota Solok;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 Mei 2020**, oleh **Bismi Annisa Fadhilla, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Solok yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh **Yustika Rini**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan dihadiri oleh Pemohon.

**HAKIM,**

**Bismi Annisa Fadhilla, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Yustika Rini**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. PNPB Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) :</u>
J U M L A H	Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);